



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kemantapan penyelenggaraan pengelolaan kependudukan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menyelenggarakan pengelolaan kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Kantor adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
8. Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
10. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Penduduk Warga Negara Asing adalah Orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Pendatang baru adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
13. Penduduk Sementara adalah calon penduduk dan orang asing yang berdiam sementara dalam Kabupaten Luwu Timur.
14. Tamu adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat kewilayah Kabupaten Luwu Timur bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan/status kependudukan dan mutasi biodata di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
16. Mutasi adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta perubahan data tentang status

- kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.
17. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.
 18. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya.
 19. Kartu Keluarga Sementara adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya.
 20. Kartu Keluarga Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga warga negara asing yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya.
 21. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga warga negara asing yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya.
 22. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
 23. Kepala Keluarga adalah ;
 - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya.
 - b. Janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
 - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang bukan keluarganya.
 - d. Kepala Asrama/Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya.
 - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampuan.
 24. Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai bukti diri (Legitimasi) penduduk.
 25. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara warga negara asing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
 26. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap warga negara asing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
 27. Pekerjaan Tetap adalah suatu aktifitas rutin yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat bersifat permanen, legal, serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain.
 28. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor induk kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk setiap orang yang telah tercatat sebagai penduduk.
 29. Buku Induk Penduduk adalah Buku yang memuat catatan setiap mutasi penduduk.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Bagian pertama

Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara dalam Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi yang terjadi sebagai berikut :
 - a. Kelahiran
 - b. Perkawinan
 - c. Perceraian

- d. Kematian
 - e. Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - f. Pengangkatan Anak
 - g. Perubahan nama
 - h. Perubahan status kewarganegaraan
 - i. Perubahan data dan pembatas akta
 - j. Perpindahan
 - k. Kedatangan
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Desa.

Bagian kedua

Kelahiran

Pasal 3

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan lahir dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau dokter, Bidan, atau Dukun yang menolong persalinan.
 - b. Surat keterangan lahir dari Desa
 - c. Fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua
 - d. Fotocopy Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua dengan memperlihatkan aslinya apabila dianggap perlu
 - e. Bagi warga negara asing agar melampirkan fotocopy dokumen orang tua dan memperlihatkan aslinya, berupa passport dokumen imigrasi dan surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian Republik Indonesia.
 - f. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pelaporan kelahiran yang dimaksud pada pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran.
- (3) Kelahiran penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Desa, Kantor Kependudukan dan Catatan sipil setelah kembali ke daerah.

Bagian ketiga

Perkawinan

Pasal 4

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Kepala daerah melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perkawinan, dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Bukti pemberkatan/pengesahan perkawinan dari pemuka agama.
 - b. Akta Kelahiran yang bersangkutan.
 - c. Surat keterangan/pengantar dari kelurahan.
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga dengan memperlihatkan aslinya.
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon mempelai dengan memperlihatkan aslinya.
 - f. Kutipan Akta Perceraian, bagi yang pernah kawin.
 - g. Kutipan Akta Kematian, bagi yang pernah kawin salah satunya meninggal.
 - h. Izin dari orang tua bagi mempelai yang berusia dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - i. Untuk calon mempelai dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun yang harus mendapatkan persetujuan orang tua.
 - j. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan.
 - k. Izin dari Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu isteri.

- l. Bagi mempelai yang berlainan wilayah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan tidak ada sanggahan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
 - m. Perjanjian perkawinan apabila kedua mempelai menghendaki harus disahkan oleh Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - n. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
 - o. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
 - p. Bagi anggota TNI/POLRI harus ada surat izin dari Kesatuannya.
 - q. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan paspor, visa, dokumen imigrasi, surat izin dari kedutaan besar/perwakilan Negara/Konsulat Jenderal Negara Asing dan Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri, dan Identitas diri Cq.Dirjen Protokol Konsuler apabila Negara Asing tidak mempunyai perwakilan di Jakarta.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Perkawinan.
 - (4) Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar Negeri wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali kedaerah.
 - (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
 - (6) Khusus bagi perkawinan yang beragama Islam, wajib melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian keempat

Perceraian

Pasal 5

- (1) Sejak perceraian yang telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bagi yang beragama non islam melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - b. Kutipan kata Perkawinan yang bersangkutan.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya.
 - d. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - e. Bagi Warga Negara Asing, agar melampirkan pasport, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Perceraian.
- (5) Perceraian yang terjadi di luar Negeri wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali kedaerah.
- (6) Khusus perceraian bagi yang beragama islam, wajib dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Agama kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kelima

Kematian

Pasal 6

- (1) Setiap kematian, wajib dicatatkan di Kantor Desa dan selanjutnya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, atau Kepala Desa/Kelurahan.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya.
 - c. Akta Kelahiran yang bersangkutan, jika ada.
 - d. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan Paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
 - e. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan Akta Kematian.
- (4) Setiap kematian yang terjadi di luar negeri, oleh keluarganya atau kuasanya setelah kembali wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keenam

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 7

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Perkawinan orang tua.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran anak-anak yang akan diakui dan disahkan.
 - c. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan.
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya.
 - e. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan Paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Anak

Pasal 8

- (1) Setiap Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
 - b. Keputusan/Ketetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua angkat yang telah dilegalisir.
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua angkat dengan memperlihatkan aslinya.
 - e. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan Paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
 - f.

Bagian Kedelapan

Perubahan Nama

Pasal 9

- (1) Setiap peristiwa Perubahan Nama yang telah mendapat ketetapan hukum, wajib dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan/Ketetapan Ganti Nama dari Pejabat/Instansi yang berwenang.
 - b. Akta Catatan Sipil yang telah dimiliki.
 - c. Bagi Warga Negara Asing, agar melampirkan Paspor, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi.
- (3) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dibuat Kutipan II dan Catatan Pinggir pada Register Kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 10

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan ketetapan hukum, wajib dilaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan.
 - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Perubahan Data dan Pembatalan Akta

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada Akta yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan hilang dari Kepolisian.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Kartu Pelajar/Baptis (bagi yang belum memiliki KTP)
 - c. Bagi Warga Negara Asing dilengkapi :
 - Paspor
 - Dokumen Imigrasi
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia
- (2) Untuk mendapatkan salinan kutipan akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Kartu Pelajar/Baptis (bagi yang belum memiliki KTP)
 - b. Bagi Warga Negara Asing dilengkapi :
 - Paspor
 - Dokumen Imigrasi
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia

Bagian Kesebelas

Perpindahan

Pasal 13

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib didaftarkan kepada Kantor Desa dan Kecamatan setempat serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
- (2) Perpindahan penduduk Kabupaten Luwu Timur :
 - a. Antar RT dalam satu Desa, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa surat pengantar dari pengurus RT asal
 - b. Antar Desa dalam satu Kecamatan, wajib mendaftar kepada Kepala Desa setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat pengantar dari pengurus RT Setempat
 2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.
 - c. Antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, wajib mendaftar kepada Desa Dan Camat setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat pengantar dari pengurus RT Setempat
 2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar.
 - d. Keluar Kabupaten Luwu Timur, wajib mendaftar kepada Desa dan Camat setempat serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat pengantar dari pengurus RT, Desa dan Camat Setempat
 2. Asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.
 4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan :
 - a. Surat keterangan pindah dari Desa, untuk perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan
 - b. Surat keterangan pindah dari Kecamatan, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Kabupaten Luwu Timur
 - c. Surat keterangan pindah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk perpindahan keluar Kabupaten Luwu Timur.
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada Kepala Desa
- (5) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing disamping harus memenuhi syarat/ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), harus terlebih dahulu melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Penduduk Kabupaten Luwu Timur yang akan melakukan bepergian keluar daerah dalam waktu minimum 7 (tujuh) hari dan maksimum 3 (tiga) bulan, wajib membawa surat keterangan bepergian dari Desa.

Bagian Keduabelas

Kedatangan

Pasal 14

- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dan Kepala Desa dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
 - a. Memiliki surat keterangan pindah dari Camat Daerah asalnya
 - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian daerah asalnya
 - c. Surat Keputusan/keterangan mutasi pekerjaan dari pimpinan instansi/kantor daerah asalnya, yang dilegalisir oleh pimpinan instansi/kantor yang ada di Luwu Timur (bagi yang sudah bekerja)
 - d. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/kepala keluarga tempat tinggalnya yang diketahui ketua RT setempat
- (4) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, khusus bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan diharuskan menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya minimal sama dengan biaya angkutan dari daerah asal
- (5) Besar uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4), diserahkan kepada petugas penerima di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat pendaftaran dan harus diambil kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah calon penduduk menjadi penduduk tetap.
- (7) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4), akan disimpan pada rekening Pemerintah Daerah
- (9) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan dimaksud ayat (4), diberi Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS)
- (10) Calon penduduk yang akan menjadi penduduk, selain harus menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS), juga diwajibkan menyerahkan surat keterangan telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempat bekerja atau dari instansi berwenang yang diketahui Ketua RT tempat berdomicili
- (11) Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (10), adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain :
 - a. Berbadan usaha terorganisir dan atau usaha perorangan
 - b. Legal dan beralamat tetap
 - c. Terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal 6 (enam) bulan
- (12) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha bekerja dan menetap sementara di Kabupaten Luwu Timur, dapat diberikan surat keterangan domicili yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan KTP Asli daerah asal, yang masih berlaku
 - b. Surat keterangan bepergian
 - c. Surat keterangan dari pimpinan perusahaan/kantor yang bersangkutan
 - d. Akte pendirian perusahaan (bagi yang menjalankan usaha)
- (13) Surat keterangan domicili sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku surat keterangan domicili tersebut
- (14) Perpanjangan surat keterangan domicili yang melebihi ketentuan ayat (11), tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.

Pasal 15

- (1) Warga Negara Asing sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada Camat dan Desa setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/dokumennya
- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat meminta

keterangan kepada yang bersangkutan, dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor Imigrasi

- (3) Penduduk sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi
 - b. Paspor
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (5) Penduduk sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari instansi yang berwenang, wajib mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi
 - b. Paspor
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Asing dan Kartu Tanda Penduduk Asing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
- (7) Pengawasan terhadap ketentuan ayat (4) dan ayat (6) pasal ini dilakukan oleh Desa, Kecamatan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III

KARTU KELUARGA

Pasal 16

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari :
 - a. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Indonesia (WNI)
 - c. Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA)
 - d. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing (WNA)

Pasal 17

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 18

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru
- (2) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.

BAB IV
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan bepergian.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kartu Tanda Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Indonesia (WNI) serta Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA)
- (4) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
 - a. Nomor Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Nama Lengkap;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Golongan Darah;
 - e. Tempat/Tanggal Lahir;
 - f. Status Perkawinan;
 - g. Agama;
 - h. Suku Bangsa;
 - i. Pekerjaan;
 - j. Alamat;
 - k. RT;
 - l. Desa, Kecamatan, Kabupaten;
 - m. Pas foto Pemegang;
 - n. Tanda tangan dan cap jempol pemegang;
 - o. Tanggal dikeluarkan dan batas waktu berlaku.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk Tetap diberikan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan Kartu Keluarga;
- (2) Kartu Tanda Penduduk pendatang/sementara diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil atas nama Bupati;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia :
 - Permohonan baru :
 - Surat pengantar pengurus RT
 - Kartu Keluarga
 - Mengisi formulir yang telah disediakan di Desa
 - Perpanjangan :
 - Kartu Tanda Penduduk Lama
 - Surat pengantar pengurus RT
 - Kartu Keluarga
 - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kecamatan
 - Pendatang :
 - Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Kartu Keluarga Sementara
 - Surat Pernyataan telah bekerja atau telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan atau Instansi yang berwenang
 - Surat pengantar pengurus RT
 - Mengisi formulir yang telah disediakan di Desa
 - Perubahan/Pergantian :
 - Surat tanda lapor hilang dari Kepolisian
 - Surat pengantar pengurus RT
 - Kartu Keluarga
 - Mengisi formulir yang telah disediakan di Desa

- b. Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) Warga Negara Indonesia :
 - Surat keterangan pindah dari daerah asal yang dilegalisir oleh Ketua RT dan Camat setempat
 - Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal
 - Surat jaminan bertempat tinggal di Luwu Timur
 - Surat keputusan/keterangan mutasi dari pimpinan Instansi/kantor daerah asal (bagi yang sudah bekerja)
 - Menyetorkan uang jaminan, bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang mencari kerja
 - Mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
- c. Surat Tanda Penduduk Warga Negara Asing :
 - Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari Dirjen Imigrasi
 - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia
 - Kartu Keluarga Asing
 - Mengisi formulir yang telah disediakan di Desa
- d. Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Asing :
 - Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Dirjen Imigrasi
 - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia
 - Kartu Keluarga Asing Sementara
 - Mengisi formulir yang telah disediakan di Desa

Pasal 21

- (1) Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk, disediakan dan dikembangkan pilihan-pilihan pelayanan
- (2) Pilihan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Standar, dengan jangka waktu proses 12 (dua belas) hari kerja, terhitung mulai penyerahan berkas dan pengisian formulir di Desa, dengan ketentuan semua persyaratan telah dipenuhi
 - b. Pelayanan Percepatan, dengan jangka waktu proses :
 - 3 (tiga) jam, pada jam kerja.
 - 1 (satu) hari pada jam kerja.
 - 3 (tiga) hari pada jam kerja.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) diproses secara langsung di Kecamatan setelah semua persyaratan dipenuhi
- (4) Mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk
- (2) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk
- (3) Bentuk dan warna Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (4) Penduduk Sementara atau Calon Penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 23

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Desa untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru

Pasal 24

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru.
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk baru

Pasal 25

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkan kepindahannya pada Desa setempat dan mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan.
- (2) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduknya diserahkan oleh ahli waris kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Desa setempat.

BAB V

PENGECEUALIAN

Pasal 27

- (1) Kewajiban pendaftaran penduduk dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, tidak berlaku bagi anggota-anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- (2) Kewajiban menyetorkan uang jaminan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) pasal 14 (empat belas) peraturan daerah ini tidak berlaku bagi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMN dan BUMD yang dialih tugaskan.
 - b. Karyawan swasta/pekerja formal yang dipindahkan
 - c. Pelajar dan mahasiswa asal Luwu Timur yang kembali dari belajar di luar daerah
 - d. Orang tua lanjut usia yang pindah mengikuti sanak familinya yang berstatus sebagai penduduk Luwu Timur.
 - e. Penduduk pendatang yang mengikuti suami atau isteri yang berstatus sebagai penduduk Luwu Timur.
 - f. Anak-anak yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang diangkat/dipelihara oleh penduduk Luwu Timur.
 - g. Penduduk kelahiran Luwu Timur
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu.

BAB VI

MUTASI KEPENDUDUKAN

Pasal 28

- (1) Setiap kepala keluarga atau anggota keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya kepada Desa, Kecamatan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Desa mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga serta membuat surat keterangan/pelaporan mengenai mutasi dimaksud.
- (3) Desa wajib melaporkan kepada Kecamatan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas mutasi warganya.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat keterangan/pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

Batas waktu pendaftaran penduduk dan pelaporan mutasi adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai adanya mutasi.

BAB VII

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 30

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah keluar Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (5) Penduduk yang pindah keluar Kabupaten Luwu Timur dan kembali menjadi penduduk Kabupaten Luwu Timur, Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali.
- (6) Bentuk dan komposisi Nomor Induk Kependudukan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya.

Pasal 31

- (1) Setiap penduduk sementara diberikan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS).
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara.
- (3) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga Sementara dan Kartu Tanda Penduduk Sementara.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

Pasal 32

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Proses pengolahan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 33

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Bupati setiap bulan.
- (2) Laporan hasil pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), juga disampaikan kepada Camat dan Desa serta instansi yang berkepentingan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan didalam peraturan daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten melaksanakan Razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam daerah Kabupaten Luwu Timur secara reguler.
- (3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X

PEMBATALAN

Pasal 35

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23 ayat (2) dan pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan serta pengurangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah 2% per bulan dari biaya retribusi standar yang telah ditetapkan.
- (4) Bagi penduduk yang pindah keluar Kabupaten Luwu Timur tanpa melapor, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan, pemerintah kabupaten akan menghapus data yang bersangkutan dari data induk yang ada di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (5) Bagi calon penduduk yang sampai batas akhir masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Sementara, tidak atau belum mempunyai pekerjaan tetap, akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan uang jaminan yang telah disetorkannya.
- (6) Bagi penduduk sementara Warga Negara Indonesia yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak akan diperpanjang KTP Sementaranya dan tidak akan diberikan tanda bukti diri berupa apapun dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- (7) Atas dasar pertimbangan tertentu, Pemerintah Kabupaten berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya.
- (8) Atas keterlambatan pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2), Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat dituntut ganti rugi keterlambatan yang akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (9) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan negeri.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (3) dan ayat (5), pasal 19 ayat (1), peraturan daerah ini diancam kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan peraturan daerah yang lama, tetap berlaku sampai pada masa berlakunya, berakhir, dan sesudahnya diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 40

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Perda ini dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

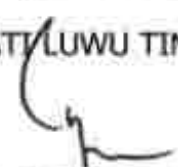
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

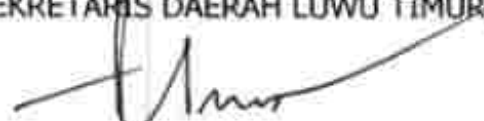
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG